

# BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

#### KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR: **188** /DPMD/2024

## **TENTANG**

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR: 403/DPMD/2020 TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPURAU KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU PERIODE 2020-2026

# BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang: bahwa sehubungan dengan pengunduran diri 1 (satu) Orang Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Selimbau Atas Nama Tempurau TITIN ANDRIANI, maka perlu menetapkan Keputusan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati tentang Bupati Kapuas Hulu Nomor: 403/DPMD/2020 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tempurau Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2020-2026:

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
  Penetapan Undang -Undang Darurat Nomor 3
  Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
  di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
  Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
  1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
  Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Kabag Hukum	Kac DP)	 Asisten
n	-	A

Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6914);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Kabag Hukum	Kadis DPMD	Asisten
4	+	A

Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 14
 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Memperhatikan:

Surat Camat Selimbau Nomor Surat Pengantar Camat Selimbau Nomor: 140/149/K.SLB/PEM Tanggal 1 April 2024, 1. Penyampaian Berkas Usulan PAW Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gudang Hulu 2020-2026, Selimbau Periode Kecamatan Penyampaian Berkas Usulan PAW Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tempurau Kecamatan Selimbau Periode 2020-2026;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA

ATAS KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR: 403/DPMD/2020 TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPURAU KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN

KAPUAS HULU PERIODE 2020-2026.

KESATU : Merubah Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor:

403/DPMD/2020 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tempurau Kecamatan Selimbau

Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2020-2026.

KEDUA : Mengesahkan Pemberhentian Anggota Badan

Permusyawaratan Desa Tempurau Kecamatan Selimbau

Kabupaten Kapuas Hulu, Saudari:

Nama : TITIN ANDRIANI

Tempat Lahir : JONGKONG

Tanggal Lahir : 07-12-1991

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Pendidikan : SLTA

Alamat : DESA TEMPURAU

Kabag Hukum	Kad DPN		Asisten	
7	-	-	/	

Disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa serta pengabdiannya selama menjabat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tempurau Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu.

KETIGA

Meresmikan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tempurau Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu, Saudara SAHPUDIN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEEMPAT** 

Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 20 Mei 2024

BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

Tembusan Kepada Yth.:

- Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
   u.p. Kepala Biro Hukum;
- 2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
- 3. Camat Selimbau di Selimbau;
- 4. Kepala Desa Tempurau Kecamatan Selimbau di Tempurau;
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

ŋ

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR: 188 /DPMD/2024

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 403/DPMD/2020

TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN

DESA TEMPURAU KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN

KAPUAS HULU PERIODE 2020-2026

# KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPURAU KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN	JABATAN POKOK	PERIODE
		2	4	5	6	7
1	2	SELIMBAU, 15-11-1985	SLTP	LAKI - LAKI	ANGGOTA	2024-2026
1.	SAHPUDIN	TEMPURAU, 28-02-1997	SLTP	LAKI - LAKI	ANGGOTA	2020-2026
	ROMI AGUSTIAN	TEMPURAU, 10-10-1997	SLTA	LAKI - LAKI	ANGGOTA	2021-2026
3.	EGI HERMAWAN		SLTA	LAKI - LAKI	ANGGOTA	2021-2026
4.	ALMI	TEMPURAU, 28-05-1998	SLTP	LAKI - LAKI	ANGGOTA	2022-2026
5.	RIVALDO	GERAYAU, 01-08-1998	SEIT	Dilli - Dilli	middom	2022-2020

BUPATI KAPUAS HULU, 1

FRANSISKUS DIAAN